



**DIKLAT GURU PEMANDU/GURU INTI/PENGEMBANG
MATEMATIKA SMP JENJANG DASAR TAHUN 2010**

**IMPLIKASI PENGEMBANGAN KTSP
TERHADAP
TUGAS GURU MATEMATIKA SMP/MTs**

**Disusun oleh:
Sri Wardhani**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN (PPPPTK) MATEMATIKA
YOGYAKARTA
2010**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Kompetensi/Sub Kompetensi Isi	iii
Peta Bahan Ajar Isi	iii
Skenario Kegiatan Isi	iii
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
Bab II	
Standar Isi Pendidikan	3
A. Lingkup SNP	3
B. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum	4
C. Beban Belajar	8
D. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	9
E. Kalender Pendidikan	18
F. Latihan	20
Bab III	
Standar Kompetensi Lulusan	22
A. SKL Satuan Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B	22
B. SKL Kelompok Mata Pelajaran Iptek di SMP/MTs/SMPLB/Paket B	23
C. SKL Mata Pelajaran Matematika di SMP/MTs	23
D. Latihan	24
Bab IV	
Implikasi SI dan SKL terhadap Tugas Guru Matematika dan Sekolah	25
A. Tanggung Jawab Guru Matematika SMP/MTs dalam Penyusunan KTSP di Sekolah	26
B. Tanggung Jawab Sekolah dalam Menyukkseskan Tugas Guru pada Penyusunan KTSP	27
C. Latihan	28
Bab V	
Penutup	29
A. Rangkuman	29
B. Tes	29
Daftar Pustaka	31

A. Kompetensi Peserta Diklat

Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di sekolah (KTSP), khususnya memahami:


1. garis besar isi dari SI dan SKL.
2. garis besar tugas guru matematika SMP/MTs dalam pengembangan KTSP di sekolah masing-masing.

B. Peta Bahan Ajar

1. Bahan ajar ini adalah bahan ajar diklat untuk Guru Matematika SMP/MTs Tahun 2010.
2. **Mata diklat:** Implikasi Pengembangan KTSP terhadap Tugas Guru Matematika SMP/MTs.
3. **Judul bahan ajar:** Implikasi Pengembangan KTSP terhadap Tugas Guru Matematika SMP/MTs.
4. **Garis besar isi bahan ajar :**
 - a. Standar Isi
 - b. Standar Kompetensi Lulusan
 - c. Tugas guru matematika SMP/MTs dalam pengembangan KTSP

C. Skenario Kegiatan Diklat

Alokasi waktu: 2 jam @ 45 menit atau 90 menit



D. Penilaian Peserta Diklat:

Keberhasilan peserta diklat dalam kegiatan pada mata diklat ini diukur dari aspek: kualitas hasil tugas, partisipasi, kerjasama anggota tiap kelompok dan hasil tes (postes)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP Nomor 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah salah satu bentuk penjabaran dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (UU Nomor 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PP Nomor 19/2005 memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan macam standar nasional pendidikan. Diantara delapan SNP adalah Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. SI memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), serta kalender pendidikan/akademik (pasal 5 PP Nomor 19/2005). SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran (pasal 25 PP Nomor 19/2005).

Pada pasal 16 PP Nomor 19/2005 dinyatakan bahwa penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pasal 17 PP Nomor 19/2005 menyatakan bahwa KTSP disusun berdasarkan kerangka dasar kurikulum (yang dimuat dalam SI) dan SKL. Isi dari SI dan SKL disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan disahkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 (tentang SI) dan Nomor 23 (tentang SKL). Pelaksanaan SI dan SKL diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006.

Sesuai amanat pasal 38 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas maka setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum sekolah (KTSP) masing-masing. Pada pasal 16 ayat 1 PP Nomor 19/2005 dinyatakan bahwa penyusunan KTSP jenjang dikdasmen berpedoman pada panduan dari BSNP, sedang pada pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa KTSP dan silabusnya dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum (yang dimuat pada SI) dan SKL.

Guru sebagai warga sekolah diharapkan berperan aktif dalam pengembangan KTSP, sehingga setiap guru perlu memahami tugas yang harus dilaksanakan dalam pengembangan KTSP oleh sekolahnya. Oleh karena itu, setiap guru, termasuk guru matematika SMP, perlu memahami maksud dan isi dari naskah SI dan SKL agar dapat menjalankan tugas menyusun KTSP dengan baik.

Pada pasal 6 ayat 1 Permendiknas Nomor 24/2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22/2006 tentang SI untuk satuan dikdasmen dan Permendiknas Nomor 23/2006 tentang SKL untuk satuan dikdasmen, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP, terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG). Dengan demikian berarti PPPPTK Matematika

(dulu PPPG Matematika) ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan sosialisasi tentang SI dan SKL tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satu diantaranya adalah dengan mengangkat tulisan ini untuk bahan ajar diklat.

B. Tujuan

Tulisan ini adalah bahan ajar diklat untuk guru matematika SMP/MTs yang dikemas dalam format modul. Setelah mempelajari bahan ajar ini Anda diharapkan dapat memahami dan memaknai SI dan SKL sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, PP 19/2005 tentang SNP, Permendiknas Nomor 22 dan 23/2006 tentang SI dan SKL sehingga dapat bertugas dengan baik, khususnya dalam berperan pada penyusunan KTSP di sekolah.

B. Ruang Lingkup

Bahan ajar ini memuat uraian tentang garis besar isi dari naskah SI dan SKL Mata Pelajaran Matematika SMP/MTs serta petunjuk teknis pelaksanaannya yang dimuat pada Permendiknas Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006 dan implikasi dari diberlakukannya SI dan SKL terhadap tugas guru matematika SMP/MTs dalam penyusunan KTSP di sekolah masing-masing. Bahan dikemas dalam lima bab. Bab I berupa pendahuluan. Bab II membahas tentang SI. Bab III membahas tentang SKL. Bab IV membahas tentang implikasi adanya SI dan SKL terhadap tugas guru matematika. Bab V berupa penutup. Pada bagian penutup ada tes.

BAB II STANDAR ISI PENDIDIKAN

Pada bab ini Anda akan mempelajari tentang Standar Isi (SI) yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP). SI merupakan salah satu pedoman dalam mengembangkan KTSP di tiap sekolah. Oleh karena itu sebagai warga sekolah dan salah satu unsur utama di sekolah, maka penting kiranya Anda mampu memahami dan memaknai SI.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu menjelaskan lingkup dari SNP, komponen dari SI dan inti kandungan dari masing-masing komponen SI. Untuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut, dalam bab ini disajikan pembahasan yang dikemas dalam 5 (lima) kegiatan belajar dan latihan sebagai berikut.

KB-1: Lingkup standar nasional pendidikan

KB-2: Kerangka dasar dan struktur kurikulum

KB-3: Beban belajar

KB-4: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

KB-5: Kalender pendidikan.

A. **Kegiatan Belajar-1: Lingkup Standar nasional Pendidikan dan Komponen Standar Isi Pendidikan**

Bagaimanakah lingkup dari Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan manakah yang seharusnya dipahami dan dimaknai oleh setiap guru matematika dengan baik agar dapat mengelola pembelajaran matematika yang standar? Mengapa?

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP Nomor 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah salah satu bentuk penjabaran dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (UU Nomor 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada pasal 2 ayat 1 PP Nomor 19/2005 tentang SNP dinyatakan bahwa lingkup SNP meliputi: (1) Standar Isi (SI), (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (4) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian.

Sampai dengan awal tahun 2009 ini, delapan SNP itu telah dijabarkan dalam Permendiknas, yaitu: (1) Standar Isi (SI) – Permendiknas Nomor 22/2006, (2) Standar Proses – Permendiknas Nomor 41/2007, (3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) – Permendiknas Nomor 23/2006, (4) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan – Permendiknas Nomor 16/2007, (5) Standar Sarana dan Prasarana – Permendiknas Nomor 24/2007, (6) Standar Pengelolaan – Permendiknas Nomor 19/2007, (7) Standar Pembiayaan – belum ada, dan (8) Standar Penilaian – Permendiknas Nomor 20/2007.

Tugas utama setiap guru adalah mengelola pembelajaran. Kegiatan mengelola pembelajaran mencakup kegiatan merencanakan program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan mengevaluasi program pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Apakah pengelolaan pembelajaran harus sesuai dengan SNP?. Dalam menjalankan tugas, pada prinsipnya setiap pendidik harus mengacu pada semua SNP. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan pembelajaran terstandar. Namun demikian ada beberapa SNP yang sangat erat terkait dengan tugas harian guru, dibanding SNP lainnya. Dalam hal ini, SNP

manakah yang seharusnya dipahami dan dimaknai dengan baik oleh setiap pendidik agar dapat mengelola pembelajaran yang terstandar ? Coba Anda identifikasi.

B. Kegiatan Belajar-2: Komponen-1 Standar Isi: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

1. Apa saja komponen dari SI?
2. Menurut PP Nomor 19/2005, mata pelajaran matematika termasuk kelompok mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa saja yang sekelompok dengan matematika?
3. Apa yang dimaksud dengan struktur kurikulum?
4. Ada berapa mata pelajaran pada struktur kurikulum SMP/MTs?
5. Apa yang dimaksud muatan lokal?
6. Apakah muatan lokal termasuk mata pelajaran? Jelaskan.
7. Apakah sekolah boleh menambah mata pelajaran? Bagaimana ketentuannya?
8. Apakah tujuan dari kegiatan pengembangan diri?
9. Berapa jam alokasi waktu pembelajaran per minggu untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal pada jenjang SMP/MTs? Berapa jam alokasi waktu pembelajaran maksimal dapat ditambahkan pada alokasi waktu pembelajaran per minggu?
10. Berapa alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran?
11. Berapa minggu efektif kegiatan pembelajaran untuk satu tahun?

Bila lingkup SNP dicermati maka SI merupakan satu diantara 8 SNP. Menurut pasal 5 ayat 1 PP Nomor 19/2005, SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada pasal 5 ayat 2 PP Nomor 19/2005 tentang SNP dinyatakan bahwa SI memuat empat komponen, yaitu: (1) kerangka dasar dan struktur kurikulum, (2) beban belajar, (3) KTSP, dan (4) kalender pendidikan/akademik. Ketentuan-ketentuan tentang empat komponen SI itu selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 (Permendiknas Nomor 22/2006) dan pelaksanaannya diatur dalam Permendiknas Nomor 24/2006. Berikut ini penjelasan dari ketentuan tiap komponen pada SI.

1. Cakupan kurikulum:

Pada SI di Permendiknas Nomor 22/2006 (hal.2-3) dinyatakan bahwa menurut pasal 6 ayat 1 PP Nomor 19/2005 kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang dikdasmen terdiri lima kelompok mata pelajaran.

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
 - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
 - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. Kelompok mata pelajaran estetika
 - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan
- Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 : Cakupan Kelompok Mata Pelajaran (Mapel)

No	Kelompok Mapel	Cakupan
1	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
2	Kewarganegaraan dan kepribadian	Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualifikasi dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3	Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri
4	Estetika	Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni yang mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5	Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan kegiatan pembelajaran yang diuraikan pada PP 19/2005 pasal 7 seperti berikut ini.

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMA/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMA/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

- d. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- e. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan.
- f. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan.
- g. Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- h. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Perhatikan pasal 7 PP Nomor 19/2005 ayat 4 (d) di atas, mata pelajaran matematika termasuk pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Struktur Kurikulum SMP/MTs

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (Permendiknas No 22/2006 hal 6).

Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut (Permendiknas No 22/2006 hal. 8-9)

- a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

- b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
 - c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
 - d. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
 - e. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.
- Struktur kurikulum SMP/MTs seperti tertera pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Struktur Kurikulum SMP/MTs

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran pada setiap tingkat dan semester disajikan pada lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang terdiri atas: [Lampiran 1](#) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dan SDLB, [Lampiran 2](#) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMP/MTs dan SMPLB, dan [Lampiran 3](#) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK (SI di Permendiknas Nomor 22/2006, hal 38).

Dengan demikian daftar standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) pada setiap mata pelajaran merupakan bagian dari Standar Isi dan dinamai Standar Isi Mata Pelajaran. Standar Isi Mata Pelajaran Matematika SMP/MTs adalah daftar SK dan KD yang memuat kedalaman muatan kurikulum mata pelajaran matematika di SMP/MTs.

C. Kegiatan Belajar-3 :Komponen-2 Standar Isi - Beban Belajar

1. Sistem apakah yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia?
2. Apa yang dimaksud sistem paket? Apa pula maksud sistem SKS?
3. Jenjang pendidikan manakah yang wajib mengelola pendidikan dengan sistem SKS? Jenjang mana pula yang dapat (baca:tidak harus) mengelola pendidikan dengan sistem SKS? Bagaimanakah ketentuan beban belajar satu SKS?
4. Bagaimana bentuk rumusan beban belajar?
5. Apa maksud kegiatan tatap muka?
6. Apa maksud kegiatan penugasan terstruktur? Apa maksud kegiatan mandiri tidak terstruktur?
7. Berapa banyak jam tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dapat diberikan kepada siswa per minggu secara keseluruhan?

1. Sistem Penyelenggaraan Program Pendidikan

Pada Permendiknas Nomor 22/2006 (hal.39) dinyatakan bahwa satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan. Untuk satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB kategori standar menggunakan **sistem paket** atau dapat menggunakan **sistem kredit semester**.

Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam *satuan jam pelajaran* (Permendiknas No. 22/2006 hal 39).

Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Panduan tentang sistem kredit semester diuraikan secara khusus dalam dokumen tersendiri (Permendiknas Nomor 22/2006 hal 41).

Beban belajar yang diatur pada SI adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik (Permendiknas Nomor 22/2006 hal 39).

2. Pengaturan Beban Belajar

Beban belajar *dirumuskan dalam bentuk satuan waktu* yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (Permendiknas 22/2006 hal 39).

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran untuk SMP/MTs berlangsung selama 40 menit, sedangkan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu kelas VII s.d. IX adalah 32 jam pembelajaran. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk SMP/MTs tertera pada tabel 3 berikut (Permendiknas Nomor 22/2006 hal 40).

Tabel 3: Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan SMP/MTs

Satuan Pendidikan	Kelas	Satu jam Tatap Muka (menit)	Jumlah Jam Pemb. Per minggu	Minggu Efektif Per Tahun Ajaran	Waktu Pembelajaran per Tahun	Jumlah Jam Per Tahun (@ 60 menit)
SMP/MTs/SMPLB	VII s.d. IX	40	32	34 - 38	1088 – 1216 jam pembelajaran atau (43520– 48640) menit	725 - 811

**Untuk SMPLB alokasi waktu jam tatap muka dikurangi 5 menit*

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik (Permendiknas Nomor 22/2006 hal. 40).

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik (Permendiknas Nomor 22/2006 hal 40).

Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB maksimum 40%, SMP/MTs/SMPLB maksimum 50%, SMA/MA/SMALB atau SMK/MAK maksimum 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi (Permendiknas 22/2006 hal 41).

D. Kegiatan Belajar-4: Komponen-3 Standar Isi - Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Apa yang dimaksud dengan KTSP? Apa keterkaitan antara KTSP dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau sering disebut "Kurikulum 2004"?
2. Apa prinsip-prinsip penyusunan KTSP?
3. Apa saja komponen dari KTSP?
4. Apa saja macam dokumen KTSP yang harus disusun? Apa saja garis besar isi pada tiap dokumen KTSP itu?
5. Apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun KTSP?
6. Kapan sekolah harus menyusun KTSP? Siapa penyusun KTSP? Siapa yang berwenang memberlakukan KTSP di sekolah? Berapa lama masa berlaku KTSP?
7. Bagaimana aturan pemberlakuan KTSP secara nasional?
8. Bagaimana tahap penyusunan KTSP?

Pada pasal 16 ayat 1 PP Nomor 19/2005 dinyatakan bahwa penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Penyusunan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan juga berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP, seperti yang diuraikan pada pasal 16 ayat 3 PP Nomor 19/2005. Berikut ini ketentuan-ketentuan tentang penyusunan KTSP dari BSNP yang perlu kita pahami.

1. Pengertian KTSP

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. **KTSP** adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (BSNP, 2006: 5).

2. Prinsip Pengembangan KTSP

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten/kota (untuk pendidikan dasar) atau propinsi (untuk pendidikan menengah). Dengan demikian berarti penyusunan KTSP untuk tingkat SMP/MTs dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Adapun prinsip pengembangan KTSP sebagai berikut (BSNP, 2006: 5-7).

- a. *Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya:* Pengembangan potensi peserta didik hendaknya disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya, serta pembelajarannya berpusat pada peserta didik.
- b. *Beragam dan terpadu:* Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.
- c. *Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni:* Semangat dan isi kurikulum hendaknya dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. *Relevan dengan kebutuhan kehidupan:* Kurikulum hendaknya relevan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja.
- e. *Menyeluruh dan berkesinambungan:* Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.
- f. *Belajar sepanjang hayat:* Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
- g. *Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah:* Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Acuan Operasional Penyusunan KTSP

Menurut Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006: 7-9), acuan operasional KTSP sebagai berikut.

- a. *Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia*: Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
- b. *Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik*: Kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik.
- c. *Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan*: Kurikulum harus memuat potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- d. *Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional*: Kurikulum perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, tuntutan pembangunan daerah dan nasional harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.
- e. *Tuntutan Dunia Kerja*: Kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja.
- f. *Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni*: Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. *Agama*: Muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.
- h. *Dinamika Perkembangan Global*: Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
- i. *Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan*: Kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.
- j. *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat*: Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari dan bangsa lain.
- k. *Kesetaraan Jender*: Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender.
- l. *Karakteristik Satuan Pendidikan*: Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

4. Komponen dan muatan KTSP

Menurut Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006:5), KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dengan demikian berarti ada 4 komponen KTSP yaitu: (1) Tujuan Pendidikan Sekolah, (2) Struktur dan Muatan Kurikulum, (3) Kalender Pendidikan Sekolah, (4) Silabus. Selanjutnya empat komponen KTSP itu dikemas dalam dua macam dokumen, yaitu dokumen-1 dan dokumen-2.

Muatan Dokumen-1 KTSP:

Muatan dokumen-1 KTSP terdiri dari: Pendahuluan, Tujuan Pendidikan, Struktur dan Muatan Kurikulum dan Kalender Pendidikan.

(1) **Pendahuluan** terdiri dari (a) latar belakang, (b) landasan dan (c) tujuan penyusunan KTSP. (2) **Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan** terdiri dari (a) tujuan umum pendidikan (sesuai jenjang), (b) visi dan misi sekolah, (c) tujuan sekolah. (3) **Struktur dan Muatan Kurikulum** terdiri dari: (a) Mata pelajaran, (b) Muatan lokal, (c) Kegiatan pengembangan diri, (d) Pengaturan beban belajar, (e) Kriteria ketuntasan belajar, (f) Ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan, (g) Penjurusan (untuk SMA/MA), (h) Pendidikan kecakapan hidup, (i) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dan (4) **Penutup**.

Muatan Dokumen-2 KTSP:

Muatan dokumen-2 KTSP terdiri dari: silabus dari standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang dikembangkan pusat (ada di SI) dan silabus SK dan KD yang dikembangkan oleh sekolah untuk mulok atau mata pelajaran tambahan (jika ada). Silabus itu mencakup: (1) Silabus mata pelajaran (Kelas VII, VIII dan IX), (2) Silabus muatan lokal dan mata pelajaran lain (jika ada), (3) Silabus mata pelajaran IPA dan IPS terpadu (Kelas VII, VIII, IX), (4) Silabus keagamaan (khusus MTs). Berikut ini adalah penjelasan tentang muatan dokumen KTSP yang dimuat pada Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006:9-13).

a. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan seperti berikut.

- 1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Karena SMP/MTs termasuk jenjang pendidikan dasar maka tujuan umum pendidikan yang diacu adalah tujuan a di atas.

Visi sekolah adalah gambaran sekolah yang dicita-citakan di masa depan, sehingga visi sekolah di KTSP merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh sekolah di masa yang akan datang. Visi sekolah mencerminkan profil dan cita-cita sekolah atau madrasah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian, sesuai dengan norma, nilai dan harapan masyarakat, ingin mencapai keunggulan, mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah atau madrasah (Dit Pemb SMP, 2006). Contoh visi sekolah: " Unggul dalam Mutu, Berpijak pada Iman dan Takwa".

Misi sekolah merupakan tindakan strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi sekolah. Misi sekolah berbentuk layanan untuk memenuhi tuntutan visi dan berupa rumusan tindakan sebagai arahan untuk mewujudkan visi. Contoh misi sekolah: "Disiplin

dalam kerja, mewujudkan manajemen kekeluargaan, kerjasama, pelayanan prima dengan meningkatkan silaturahmi". **Tujuan sekolah** merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dalam jangka waktu tertentu, sehingga merumuskan apa yang diharapkan terjadi pada kurun waktu tertentu. Dengan demikian ciri dari tujuan sekolah adalah sesuai dengan visi dan misi, dapat diukur, dan terjangkau. Contoh tujuan sekolah: "Unggul dalam perolehan nilai UN dengan pencapaian rata-rata nilai UN minimal 8,00 pada tahun pelajaran 2010/2011".

b. Struktur dan Muatan KTSP SMP/MTs

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (Permendiknas Nomor 22/2006, hal 41).

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) Kelompok mata pelajaran estetika
- 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7 (dimuat pada kegiatan belajar-2 modul ini).

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

1) Mata pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.

2) Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal (BSNP, 2006:10).

3) Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan

pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta kegiatan keparamukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

4) Pengaturan Beban Belajar

- a) Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB /SMK/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/ MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/ MAK kategori mandiri. Ini berarti tingkat satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB kategori standar maupun mandiri menggunakan beban belajar dalam sistem paket, sedang beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri.
- b) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi.
- c) Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Ini berarti alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SMP/MTs/SMPLB 0% - 50%. Untuk mengingat pengertian penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur lihat kembali kegiatan belajar-3 nomor 2 tentang pengaturan beban belajar.

- d) Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam kegiatan tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
- (1) Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut.
 - (2) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
 - (3) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

5) **Ketuntasan Belajar**

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

6) **Kenaikan Kelas dan Kelulusan**

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait. Namun demikian sekolah dapat memodifikasinya. Contoh kriteria penentuan kenaikan kelas untuk lingkup SMP pada Petunjuk Pengelolaan Rapor yang diterbitkan oleh Direktorat SMP (2008) sebagai berikut.

- a) Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun.
- b) Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal.
- c) Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama bila, a) Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari empat mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun pelajaran, dan b) Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Satuan pendidikan dapat menentukan ketidaknaikan kelas kurang dari empat mata pelajaran tidak tuntas sesuai dengan KTSP yang dikembangkan.
- d) Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai peserta didik untuk semua indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1) dan Permendiknas Nomor 20/2007 tentang Standar Penilaian (bagian F.10), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan

dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;

- c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d) lulus Ujian Nasional.

7) **Penjurusan**

Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait. Di SMP/MTs tidak ada penjurusan.

8) **Pendidikan Kecakapan Hidup**

- a) Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
- b) Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.
- c) Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

9) **Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global**

- a) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
- b) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
- c) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
- d) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

5. **Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

a. **Analisis Konteks**

- 1) Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP.
- 2) Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
- 3) Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

b. Mekanisme Penyusunan KTSP

1) Tim Penyusun

Tim penyusun KTSP terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

2) Kegiatan

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.

Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, revidi dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.

3) Pemberlakuan

Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

c. Pelaksanaan KTSP:

Menurut pasal 1 Permendiknas Nomor 24/2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 untuk jenjang dikdasmen, satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada

: UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 36 sampai dengan pasal 38, PP Nomor 19/2005 tentang SNP pasal 5 sampai dengan pasal 18, dan pasal 25 sampai dengan pasal 27; Permendiknas Nomor 22/2006 tentang SI dan Nomor 23/2006 tentang SKL (ayat 1).

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari SI sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 22/2006 untuk satuan dikdasmen dan SKL sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 23/2006 tentang SKL untuk satuan dikdasmen (ayat 2). Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (ayat 3). Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP (ayat 4). Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah (ayat 5). Menurut pasal 2 Permendiknas Nomor 24/2006, setiap sekolah **dapat menerapkan** Permendiknas nomor 22/2006 tentang SI dan nomor 23/2006 tentang SKL mulai tahun pelajaran 2006/2007 (ayat 1).

Bagi sekolah yang telah menerapkan ujicoba 'kurikulum 2004' secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 (ayat 3). Bagi sekolah yang belum menerapkan ujicoba 'kurikulum 2004', maka Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 diterapkan secara bertahap. Untuk jenjang SMP/MTs, tahun pertama dilaksanakan di Kelas VII, tahun kedua di Kelas VII dan VIII dan tahun ketiga di kelas VII, VIII, IX (ayat 4). Namun perlu diingat bahwa menurut pasal 2 Permendiknas Nomor 24/2006 sekolah **harus sudah menerapkan** Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 untuk keseluruhan (tingkat kelas) paling lambat tahun 2009/2010 (ayat 2). Dengan kata lain mulai tahun pelajaran 2007/2006 setiap sekolah harus sudah mulai menerapkan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006. Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional (ayat 5).

D. Kegiatan Belajar-5: Komponen-4 Standar Isi - Kalender Pendidikan

1. Apa yang dimaksud dengan kalender pendidikan? Apa komponen dalam kalender pendidikan?
2. Siapa penyusun kalender pendidikan di tiap sekolah? Apa landasan penyusunannya?
3. Apa yang dimaksud dengan permulaan tahun pelajaran?
4. Apa yang dimaksud dengan waktu pembelajaran efektif? Berapa alokasi waktu pembelajaran efektif dalam setiap minggu yang ditetapkan oleh SI?
5. Apa yang dimaksud dengan minggu efektif belajar? Berapa alokasi waktu minggu efektif belajar menurut SI?
6. Apa yang dimaksud dengan waktu libur? Sebutkan macam waktu libur yang diatur oleh SI.
7. Berapa alokasi waktu untuk libur jeda tengah semester, jeda antar semester?
8. Berapa alokasi waktu untuk hari libur keagamaan, hari libur umum/nasional, hari libur khusus, kegiatan khusus sekolah/madrasah?
9. Berapa alokasi waktu libur tahun pelajaran? antara semester, libur akhir tahun pelajaran?

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

1. Alokasi Waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada tabel berikut.

Tabel 4. Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3.	Jeda antar semester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
5.	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
6.	Hari libur umum/ nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
7.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
8.	Kegiatan khusus sekolah/ madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

2. Penetapan Kalender Pendidikan

- a. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- b. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- c. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
- d. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Latihan

Petunjuk:

- ✓ Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan belajar-1 sampai dengan kegiatan belajar-5 pada bab I ini.
- ✓ Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Kami sarankan jawaban Anda itu dikomunikasikan kepada **peserta lain sekelompok** secara tertulis atau secara lisan.
- ✓ Bila tingkat kebenaran jawaban Anda sudah mencapai minimal 75% berarti Anda sudah memahami maksud dan kandungan dari standar isi pendidikan yang dibahas pada bab ini. Silakan Anda melanjutkan belajar bab berikutnya.
- ✓ Bila tingkat kebenaran jawaban Anda belum mencapai 75%, pelajari kembali bab ini. Jangan beranjak belajar pada bab berikut sebelum pemahaman Anda mencapai minimal 75%.
- ✓ Bila Anda dan anggota sekelompok ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan fasilitator.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum:

1. Mata pelajaran matematika termasuk dalam kelompok mata pelajaran apa? Apa mata pelajaran lain yang sekelompok dengan mata pelajaran matematika? Bagaimana cakupan/maksud dari kelompok mata pelajaran yang didalamnya termasuk mata pelajaran matematika di SMP/MTs?
2. Apa saja komponen dari Standar Isi?
3. Ada berapa mata pelajaran pada struktur kurikulum SMP/MTs? Apakah sekolah boleh menambah mata pelajaran? Bagaimana ketentuannya?
4. Muatan lokal:
 - a. Apa yang dimaksud muatan lokal?
 - b. Apakah muatan lokal termasuk mata pelajaran?
 - c. Apakah boleh nama dan isi muatan lokal sama dengan nama dan isi mata pelajaran yang tercantum pada SI?
 - d. Berapa macam muatan lokal dapat dikelola oleh tiap sekolah pada setiap tahun pelajaran?
5. Pengembangan diri:
 - a. Apakah kegiatan pengembangan diri harus berbentuk kegiatan ekstrakurikuler? Mengapa?
 - b. Bagaimana penilaian pengembangan diri?

6. Berapa jam alokasi waktu pembelajaran per minggu untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal pada jenjang SMP/MTs?

Beban Belajar:

7. Bagaimana bentuk rumusan beban belajar?
8. Kegiatan tatap muka:
 - a. Apa yang dimaksud kegiatan tatap muka?
 - b. Apakah jam yang tertera pada struktur kurikulum adalah jam tatap muka?
 - c. Berapa menit alokasi waktu untuk kegiatan 1 jam tatap muka di SMP/MTs?
9. Penugasan Terstruktur dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur:
 - a. Apa maksud kegiatan penugasan terstruktur?
 - b. Apa maksud kegiatan mandiri tidak terstruktur?
 - c. Berapa banyak jam tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dapat diberikan kepada peserta didik/siswa?

KTSP:

10. Pengertian KTSP:
 - a. Apa yang dimaksud dengan KTSP?
 - b. Apa keterkaitan antara KTSP dengan KBK/ "Kurikulum 2004"?
 - c. Apa saja dasar yang digunakan dalam mengembangkan dan menetapkan KTSP?
11. Dokumen KTSP:
 - a. Apa saja komponen dari KTSP?
 - b. Apa saja macam dokumen KTSP yang harus disusun?
 - c. Apa saja muatan pada tiap dokumen KTSP itu?
12. Personil dalam Penyusunan KTSP
 - a. Siapa penyusun KTSP di SMP/MTs?
 - b. Siapa yang mensupervisi penyusunan KTSP SMP/MTs?
13. Pemberlakuan KTSP:
 - a. Siapa yang berwenang memberlakukan KTSP di sekolah?
 - b. Berapa lama masa berlaku KTSP?
 - c. Bagaimana aturan pemberlakuan KTSP secara nasional?

Kalender Pendidikan:

14. Siapa penyusun kalender pendidikan di tiap sekolah? Apa landasan penyusunannya?
15. Apa yang dimaksud dengan waktu pembelajaran efektif?
16. Apa yang dimaksud dengan minggu efektif belajar?
17. Berapa alokasi waktu minggu efektif belajar menurut SI?
18. Waktu libur:
 - a. Apa yang dimaksud dengan waktu libur?
 - b. Sebutkan macam waktu libur yang diatur oleh SI.
 - c. Berapa alokasi waktu untuk masing-masing macam libur?

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Dalam bab ini Anda akan mempelajari tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP). SKL merupakan salah satu pedoman dalam mengembangkan KTSP di tiap sekolah. Oleh karena itu sebagai warga sekolah dan salah satu unsur utama di sekolah, maka penting kiranya Anda mampu memahami dan memaknai SKL.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu menyebutkan macam SKL dan menjelaskan inti kandungan dari masing-masing SKL itu. Untuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut di atas, dalam bab ini disajikan pembahasan yang dikemas dalam 1 (satu) kegiatan belajar dan diikuti latihan.

1. Apa kegunaan dari SKL?
2. Apa saja macam SKL yang ada di Permendiknas Nomor 23/2006?

SKL untuk satuan dikdasmen disahkan dengan Permendiknas Nomor 23/2006. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL yang ada pada Permendiknas Nomor 23/2006 adalah: (1) SKL minimal satuan dikdasmen, (2) SKL minimal kelompok mata pelajaran dan (3) SKL minimal mata pelajaran.

A. SKL Satuan Pendidikan di SMP/MTs/SMPLB/Paket B

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai tahap perkembangan remaja.
2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri
3. Menunjukkan sikap percaya diri
4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas
5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional
6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya
9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
10. Mendeskripsi gejala alam dan sosial
11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Menghargai karya seni dan budaya nasional
14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya
15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun
17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
18. Menghargai adanya perbedaan pendapat
19. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana
20. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana
21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah.

B. SKL Kelompok Mata Pelajaran Iptek di SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Mata pelajaran matematika termasuk dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (mapel iptek). Berikut ini SKL kelompok mapel iptek.

1. Mencari dan menerapkan informasi secara logis, kritis, dan kreatif
2. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif
3. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
4. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
5. Mendeskripsi gejala alam dan sosial
6. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
7. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya
8. Menerapkan hidup bersih, sehat bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
9. Memiliki keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris sederhana
10. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah.

C. SKL Mata Pelajaran Matematika di SMP/MTs

1. Memahami konsep bilangan real, operasi hitung dan sifat-sifatnya (komutatif, asosiatif, distributif), barisan bilangan sederhana (barisan aritmetika dan sifat-sifatnya), serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.
2. Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear serta penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi, fungsi dan grafiknya, sistem persamaan linear dan penyelesaiannya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.
3. Memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, ukuran dan pengukurannya, meliputi: hubungan antar garis, sudut (melukis sudut dan membagi sudut), segitiga (termasuk melukis segitiga) dan segi empat, teorema Pythagoras, lingkaran (garis singgung sekutu, lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga dan melukisnya), kubus, balok, prisma, limas dan jaring-jaringnya, kesebangunan dan kongruensi, tabung, kerucut, bola, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.
4. Memahami konsep data, pengumpulan dan penyajian data (dengan tabel, gambar, diagram, grafik), rentangan data, rerata hitung, modus dan median, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah.
5. Memahami konsep ruang sampel dan peluang kejadian, serta memanfaatkan dalam pemecahan masalah.
6. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan.
7. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerja sama.

Dalam Permendiknas 24/2006 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa satuan didasmen menerapkan SI dan SKL 2006 paling lambat pada tahun pelajaran 2009/2010 (untuk keseluruhan tingkat kelas). Hal itu berarti SKL mata pelajaran, khususnya yang menjadi mata ujian nasional belum dapat sepenuhnya diterapkan sampai dengan tahun pelajaran 2009/2010. Untuk itu sampai dengan tahun 2009/2010 setiap tahun pemerintah akan mengeluarkan Permendiknas tentang SKL mata pelajaran ujian nasional yang isinya mengakomodasi Kurikulum 1994, 'Kurikulum 2004' dan SI-SKL 2006 atau irisan dari tiga macam kurikulum tersebut.

Latihan

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, kami sarankan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda atau kelompok Anda, ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang harus diklarifikasi, berdiskusilah dengan fasilitator.

1. Apa saja macam SKL yang ada di Permendiknas Nomor 23/2006 ?
2. Sampai saat ini masih ada sekolah yang pembelajarannya menggunakan Kurikulum 1994 atau "Kurikulum 2004", dan ada yang sudah menggunakan KTSP. Dalam kaitan dengan UN (ujian nasional), bagaimana kebijakan tentang SKL UN yang ditempuh pemerintah pada dua tahun pelajaran terakhir ini (2006/2007 dan 2007/2008) dan sampai kapan kebijakan itu akan diterapkan?

BAB IV TUGAS GURU MATEMATIKA SMP/MTs DALAM PENGEMBANGAN KTSP

Dalam bab ini Anda akan mempelajari tentang implikasi SI dan SKL terhadap tugas guru, khususnya guru matematika SMP/MTs dan sekolahnya dalam pengembangan KTSP di sekolah masing-masing.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu mendeskripsikan tugas utama setiap guru, termasuk guru matematika SMP/MTs, dalam penyusunan KTSP di sekolah dan peran sekolah dalam menyukseskan tugas guru itu. Untuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut, dalam bab ini disajikan pembahasan yang dikemas dalam satu kegiatan belajar dan diikuti latihan.

1. Apa tugas yang harus dilakukan oleh setiap guru matematika SMP/MTs secara sendiri-sendiri atau bersama sejawatnya yang semapel dalam penyusunan dokumen-1 dan dokumen-2 KTSP?
2. Apa tugas yang harus dilakukan oleh guru dalam musyawarah sekolah berkait dengan penyusunan dokumen-1 dan dokumen-2 KTSP?
3. Apa tugas sekolah dalam menyukseskan tugas guru mengembangkan KTSP

Pada Bab II telah diuraikan tentang SI yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengembangan KTSP. Untuk diingat kembali bahwa ada 4 komponen KTSP yaitu: tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya empat komponen KTSP itu dikemas dalam dua macam dokumen, yaitu dokumen-1 dan dokumen-2.

Muatan Dokumen-1 KTSP: (1) **Pendahuluan** (latar belakang, landasan, tujuan penyusunan KTSP), (2) **Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan** (tujuan umum pendidikan sesuai jenjang, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah), (3) **Struktur dan Muatan Kurikulum** (mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kriteria ketuntasan belajar, ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan (untuk SMA/MA), pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dan), (4) **Kalender Pendidikan, dan (5) Penutup.**

Muatan Dokumen-2 KTSP: (1) Silabus dari standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang dikembangkan pusat (ada di SI), (2) Silabus SK dan KD yang dikembangkan oleh sekolah untuk mulok atau mata pelajaran tambahan (jika ada). Silabus itu mencakup silabus mata pelajaran (Kelas VII, VIII dan IX), silabus muatan lokal dan mata pelajaran lain (jika ada), silabus mata pelajaran IPA dan IPS terpadu (Kelas VII, VIII, IX), silabus keagamaan (khusus MTs).

A. Tanggung Jawab Guru dalam Penyusunan KTSP di Sekolah

Berikut ini tanggung jawab guru dalam pengembangan KTSP di sekolah masing-masing.

1. Tanggung Jawab Individu atau Bersama Sejawat yang Semapel

Pada bab II telah diuraikan bahwa KTSP disusun secara tim. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Tim penyusun KTSP MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota.

Walaupun KTSP disusun secara tim dan tidak setiap guru termasuk dalam anggota tim penyusun KTSP, namun bila dicermati muatan dokumen-1 dan dokumen-2 KTSP, setiap guru bertanggung jawab terhadap terwujudnya KTSP di sekolah masing-masing. Muatan KTSP manakah yang menjadi tanggung jawab setiap guru?

- a. Bila kita cermati maka **terwujudnya dokumen-2 KTSP adalah tanggung jawab setiap guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya**. Mengapa? Dokumen-2 KTSP memuat silabus dan RPP. Menurut Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006:15), pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Ini berarti. Jadi setiap guru di sekolah bertanggung jawab terhadap terwujudnya silabus sesuai mata pelajaran yang diampunya. Dalam hal guru belum mampu secara mandiri mengembangkan silabus maka ia dapat bersinergi dengan pihak lain seperti yang dianjurkan oleh BSNP tersebut di atas. Namun demikian silabus seperti apa yang akan digunakan sehingga dicantumkan dalam dokumen-2 KTSP adalah tetap tanggung jawab guru.
- b. Selain dokumen-2 KTSP, apa lagi yang menjadi tanggung jawab guru dalam penyusunan KTSP? Bila kita cermati dokumen-1 maka **menentukan kriteria ketuntasan belajar adalah tanggung jawab setiap guru sesuai mata pelajaran yang diampunya**. Pada Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006:12) dinyatakan bahwa satuan pendidikan (sekolah) harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Perlu diingat bahwa kriteria ketuntasan belajar ditetapkan untuk setiap mata pelajaran. Walaupun menurut panduan tersebut penentuan kriteria ketuntasan belajar minimal (KKM) adalah tanggung jawab sekolah, namun kriteria ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik (siswa). Karena yang paling tahu kemampuan rata-rata siswa pada suatu mata pelajaran adalah guru yang mengampunya (seharusnya demikian) maka setiap guru ikut bertanggung jawab terhadap penentuan kriteria ketuntasan belajar minimal mata pelajaran yang diampunya. Untuk matematika, mengingat kompetensi-kompetensi yang dipelajari siswa antar kelas saling terkait maka dalam menentukan KKM mapel matematika ini setiap guru matematika seharusnya bersinergi dengan sejawatnya yang semapel agar bila dipraktekkan pada pembelajaran sehari-hari hasilnya tidak jauh meleset.

- c. Selain penentuan KKM, setiap guru juga bertanggung jawab dalam pengaturan beban belajar, khususnya pengaturan beban belajar untuk kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Mengapa?. Perlu diingat bahwa **penugasan terstruktur** adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik sedang **kegiatan mandiri tidak terstruktur** adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SMP/MTs/SMPLB adalah (0-50%) atau maksimum 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi (lihat kembali Bab II Kegiatan Belajar-3).

Bila sekolah memanfaatkan waktu untuk *penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur* maka jelas bahwa setiap guru bertanggung jawab dalam merancang kegiatan untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dari segi substansi maupun waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Dalam hal ini guru dan sekolah harus merumuskan bersama bentuk kegiatan *penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur* dan menentukan alokasi waktunya agar tak melebihi 50% dari waktu tatap muka. Tugas apalagi yang menjadi tanggungjawab guru dalam pengembangan KTSP?

2. Tanggung Jawab dalam Musyawarah Sekolah

Bila kita cermati muatan dokumen-1 KTSP tentang **tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan** (terutama visi dan misi sekolah serta tujuan sekolah), **struktur dan muatan kurikulum** (terutama mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global) dan **kalender pendidikan** maka isi pada bagian itu seharusnya merupakan hasil musyawarah seluruh warga sekolah. Untuk mata pelajaran, yang harus dimusyawarahkan antara lain perlu tidaknya mata pelajaran tambahan, bagaimana memanfaatkan tambahan jam tatap muka maksimal 4 jam. Untuk muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri, yang perlu dimusyawarahkan antara lain jenis muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri yang akan dikelola oleh sekolah. Untuk ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan, yang perlu dimusyawarahkan adalah perlu tidaknya rambu-rambu kenaikan kelas dari Depdiknas (up Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen dan Direktorat Pembinaan SMP) dimodifikasi. Untuk pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, yang perlu dimusyawarahkan misalnya tentang pemilihan macam dan teknis pengelolaan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global yang akan dimasukkan ke KTSP. Oleh karena itu setiap guru bertanggungjawab untuk berperan aktif dalam musyawarah tersebut.

B. Tanggung Jawab Sekolah dalam Menyukseskan Tugas Guru pada Penyusunan KTSP

Berdasarkan uraian A di atas maka tugas sekolah dalam menyukseskan tugas guru pada penyusunan KTSP antara lain sebagai berikut.

1. Memfasilitasi seluruh guru agar memiliki silabus dan RPP. Cara pemilihan silabus oleh setiap guru disesuaikan dengan kemampuan guru seperti yang diatur pada Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006:15) yaitu bahwa pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.
2. Memfasilitasi seluruh guru agar mampu menentukan KKM pada mata pelajaran yang diampunya selanjutnya menetapkan usulan KKM dari masing-masing guru pada rapat dewan guru. Hal itu sesuai dengan Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006:12) yaitu satuan pendidikan (sekolah) harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Dalam hal ini KKM ideal adalah minimal 75%.
3. Memfasilitasi seluruh guru dengan kebijakan yang jelas dan terarah tentang pemanfaatan alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur pada setiap mata pelajaran agar sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh SI, yaitu 0%-50% dari waktu tatap muka setiap mata pelajaran. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Contoh kebijakan sekolah dalam hal ini antara lain berkait dengan penyelenggaraan kegiatan remedial dan pengayaan, kegiatan pendalaman materi untuk menyambut UN, kegiatan yang menuntut siswa membuat tugas akhir pada setiap jenjang kelas, atau lainnya.
4. Menyelenggarakan rapat dewan guru untuk meminta masukan/usulan, saran, tanggapan (bila KTSP sudah pernah dilaksanakan) berkait dengan dokumen-1 KTSP tentang **tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan** (terutama visi dan misi sekolah serta tujuan sekolah), **struktur dan muatan kurikulum** (terutama mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global) dan kalender pendidikan. Masukan/usulan, saran, tanggapan tersebut selanjutnya diolah oleh Tim Penyusun KTSP agar dokumen KTSP dapat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah dan warganya.

Latihan

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, kami sarankan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang harus diklarifikasi, berdiskusilah dengan fasilitator atau penulis.

1. Apa saja tugas/tanggung jawab setiap guru, termasuk guru matematika SMP/MTs dalam menyukseskan terwujudnya KTSP di sekolah masing-masing?
2. Diantara tugas yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam menyukseskan terwujudnya KTSP di sekolah masing-masing, menurut Anda manakah tugas yang strategis atau berperan besar dalam mewarnai terwujudnya pembelajaran matematika yang bermutu? Mengapa?

BAB V PENUTUP

A. Rangkuman

SI pada Permendiknas Nomor 22/2006 memuat tentang rambu-rambu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan kalender pendidikan yang berlaku secara nasional. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL yang ada pada Permendiknas Nomor 23/2006 adalah SKL minimal satuan dikdasmen, SKL minimal kelompok mata pelajaran dan SKL minimal mata pelajaran. Karena SKL ini adalah SKL minimal dan berlaku secara nasional, maka sekolah boleh menambahkannya sesuai kondisi masing-masing.

Dalam rangka mengimplementasikan Permendiknas Nomor 22, 23 tentang SI dan SKL maka setiap sekolah diharapkan mampu mengembangkan dan menyusun KTSP sesuai kondisi masing-masing. Komponen KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP SMP/MTs, kalender pendidikan, dan dilampiri dengan silabus sebagai jabaran dari sandar kompetensi dan kompetensi dasar pada SI dan SKL. Dokumen KTSP itu dikemas dalam dokumen-1 dan dokumen-2.

Setiap guru, termasuk guru matematika SMP/MTs, harus berperan aktif dalam penyusunan KTSP. Setiap guru harus memiliki dokumen-2 KTSP berupa silabus sesuai mata pelajaran yang diampunya masing-masing. Ia juga hendaknya bermusyawarah dengan sejawatnya yang semapel untuk menentukan kriteria ketuntasan belajar siswa pada mapel yang diampunya dan ikut menentukan pemanfaatan alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya setiap guru hendaknya aktif berpartisipasi dalam musyawarah sekolah yang bertujuan untuk: (a) ikut merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) menentukan macam muatan lokal dan jenis kegiatan pengembangan diri, yang akan dikelola sekolah, (c) menentukan pengalokasian tambahan 4 jam tatap muka pada struktur kurikulum, (d) menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, (e) menentukan macam dan garis besar teknis pengelolaan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global yang akan dimasukkan ke KTSP di sekolah masing-masing.

Modul ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pembaca melalui MGMP Matematika SMP/MTs sehingga dapat meningkatkan kompetensi para anggotanya, yaitu guru matematika SMP/MTs, khususnya berkaitan dengan partisipasinya dalam penyusunan KTSP di sekolah masing-masing.

B. Tes

Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami modul ini, kami sarankan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain. Anda dinyatakan berhasil dalam memahami modul ini bila kebenaran jawaban Anda mencapai minimal 75%. Bila kebenaran jawaban Anda belum mencapai 75% atau ada hal yang harus diklarifikasi, berdiskusilah dengan fasilitator atau penulis.

1. Permendiknas Nomor 22/2006 menetapkan tentang SI Pendidikan. Secara garis besar ada 4 hal yang dimuat pada SI. Hal-hal apakah itu?
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat beberapa komponen yang kemudian dikemas dalam dokumen-1 KTSP dan dokumen-2 KTSP.

- a. Apa komponen pada KTSP?
 - b. Apa yang dimuat dalam dokumen-1 dan dokumen-2 KTSP masing-masing?
 - c. Apa yang menjadi dasar atau pedoman dalam menyusun KTSP?
3. Penyusunan KTSP di setiap sekolah dilakukan secara tim.
- a. Siapa penyusun KTSP?
 - b. Jika sekolah melibatkan Pengawas dalam penyusunan KTSP, maka peran apa yang tepat bagi pengawas itu sesuai Permendiknas Nomor 24/2006?
 - c. Siapa yang mensupervisi KTSP untuk jenjang SMP/MTs?
 - d. Siapa yang memberlakukan KTSP di sekolah masing-masing?
 - e. Apa peran yang harus dimainkan oleh para guru matematika dalam penyusunan KTSP di sekolah masing-masing?
4. Sebutkan masing-masing satu macam contoh SKL Mata pelajaran Matematika yang pembelajarannya dilaksanakan di Kelas VII, VIII dan IX.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah RI. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah RI.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Depdiknas, 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- _____, 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: BSNP
- Depdiknas, 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pembinaan SMP. 2006. *Buku Saku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP
- Depdiknas, 2008. *Petunjuk Pengelolaan Rapor*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.